



WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR: 500.2.1/5651/PERDAG/2025  
TENTANG  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi daerah dan pendapatan keluarga sejahtera perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif, profesional, berdaya saing dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan inkubasi yang bergerak disektor perdagangan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi khususnya terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha dan efektivitas penyerapan bantuan pemerintah, perlu membentuk lembaga inkubator bisnis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inkubasi di Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA PALU.

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu dengan struktur dan susunan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pembina:
  1. pembina dalam hal ini adalah Wali Kota Palu;
  2. memberikan arah kebijakan dan dukungan regulasi;
  3. memberikan penguatan pelaksanaan kegiatan Lembaga Inkubator Bisnis; dan
  4. mengarahkan pelaksanaan Lembaga Inkubator Bisnis sesuai visi dan misi pemerintah Kota Palu;
- b. Penanggung Jawab:
  1. penanggung jawab dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;
  2. bertanggung jawab pada kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu;
  3. memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu; dan
  4. melaksanakan fungsi koordinasi terhadap kegiatan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu;

- c. Penasihat:
  - 1. penasihat dalam hal ini adalah Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Palu yang membidangi pembangunan ekonomi;
  - 2. melaksanakan fungsi koordinasi terhadap kegiatan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu; dan
  - 3. mengarahkan pelaksanaan Lembaga Inkubator Bisnis sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Palu;
- d. Ketua Inkubator Bisnis:
  - 1. bertanggung jawab dalam semua penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu;
  - 2. melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan program, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu;
  - 3. membina pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - 4. melakukan kontroling dan evaluasi kegiatan/program yang diselenggarakan;
  - 5. menyelenggarakan kerjasama dengan institusi/lembaga terkait; dan
  - 6. memberikan laporan yang terstruktur atas kegiatan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu kepada pembina;
- e. Manajer Inkubator Bisnis:
  - 1. membantu tugas ketua inkubator bisnis dan melakukan penyelenggaraan administrasi serta perencanaan program Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu;
  - 2. mendampingi ketua inkubator bisnis dalam hubungan kerja sama dengan institusi/lembaga terkait;
  - 3. mendampingi dan membantu *tenant* dalam perluasan jaringan dan pendanaan;
  - 4. mengoordinir pelaksanaan dan pengawasan setiap divisi;
  - 5. melaksanakan kegiatan lainnya secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator bisnis, penanggung jawab program, dan pembina; dan
  - 6. memberikan laporan yang terstruktur atas kegiatan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palu kepada ketua inkubator bisnis;
- f. Divisi Administrasi dan Dokumentasi (Komersialisasi Produk):
  - 1. melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat inkubator bisnis serta kegiatan pengarsipan berkas dan dokumentasi;

2. membuat *database tenant*/pelaku usaha dan klasifikasi pelaku usaha;
  3. mengelola media sosial;
  4. melaksanakan proses verifikasi administrasi *tenant*/pelaku usaha;
  5. menjalankan fungsi koordinasi administrasi dengan instansi atau perangkat kerja lain dalam perolehan data pelaku usaha dan kegiatan inkubator;
  6. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan sesuai kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan tugas divisi;
  7. melaksanakan kegiatan lainnya secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator bisnis, penanggung jawab program, dan pembina; dan
  8. membuat laporan administrasi kepada manajer dan ketua inkubator bisnis;
- g. Divisi Jejaring dan Kerjasama:
1. mengembangkan dan memperluas jejaring strategis dengan berbagai lembaga, industri, universitas, dan komunitas bisnis;
  2. menjalin serta mengelola kerja sama melalui penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan;
  3. memfasilitasi kolaborasi antara *tenant* dan mitra potensial seperti investor, mentor, maupun lembaga pendanaan;
  4. mewakili inkubator dalam komunikasi dan kegiatan eksternal untuk membangun citra positif lembaga; dan
  5. melakukan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan hasil kerja sama sebagai dasar pengembangan strategi berikutnya;
- h. Divisi Pengembangan Program:
1. merancang program kurikulum yang komprehensif dan adaptif sesuai perkembangan kebutuhan bisnis dan teknologi digital;
  2. melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan;
  3. melakukan verifikasi faktual peserta inkubator (*tenant*);
  4. memfasilitasi pendampingan (*coaching*, mentoring dan konsultasi) kepada peserta inkubator (*tenant*);
  5. menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan program pembinaan *tenant*;
  6. menjalankan fungsi koordinasi dengan divisi lain;
  7. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan sesuai kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan tugas divisi;

8. melaksanakan kegiatan lainnya secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator bisnis, penanggung jawab program, dan pembina; dan
  9. membuat laporan kepada manajer dan ketua inkubator bisnis;
- i. Divisi Pengembangan Bisnis dan Keuangan (Pendanaan);
1. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan bisnis inkubator;
  2. melakukan analisis kelayakan bisnis peserta inkubator (*tenant*);
  3. membantu akses pendanaan, permodalan dan bantuan kepada peserta inkubator (*tenant*);
  4. menyusun perencanaan pendapatan keuangan dan menyiapkan pembiayaan kegiatan di setiap divisi sesuai dengan kondisi keuangan inkubator bisnis;
  5. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan sesuai kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan tugas divisi;
  6. melaksanakan kegiatan lainnya secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan pembina; dan
  7. membuat laporan kepada manajer dan ketua inkubator;
- j. Divisi Layanan dan Digitalisasi;
1. melakukan perencanaan, dan pengembangan *website* inkubator bisnis;
  2. menyusun dan merencanakan pengembangan produk inovasi digital;
  3. membantu peserta inkubator (*tenant*) dalam penguatan digitalisasi pemasaran;
  4. menjalankan fungsi koordinasi dengan divisi lain;
  5. melakukan evaluasi terhadap pengembangan produk inovasi digital inkubator bisnis;
  6. melakukan kegiatan pendampingan sesuai kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan tugas divisi;
  7. melaksanakan kegiatan lainnya secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator bisnis, penanggung jawab program, dan pembina; dan
  8. membuat laporan administrasi kepada manajer dan ketua inkubator bisnis;
- k. Tenaga Teknis;
1. melaksanakan kegiatan teknis yang diperlukan oleh setiap divisi;
  2. menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi program, dan koordinasi program ke lembaga terkait;

3. melaksanakan kegiatan lainnya secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan pembina; dan
  4. melaporkan seluruh kegiatan pada ketua inkubator, penanggung jawab program, dan pembina.
1. Tenaga Pendamping:
    1. melaksanakan program yang diselenggarakan divisi berkaitan dengan pendampingan pelaku usaha;
    2. melaksanakan kegiatan administrasi yang dibutuhkan divisi;
    3. melakukan evaluasi terhadap pendampingan dan membantu verifikasi terhadap Usaha Kecil dan Menengah calon penerima bantuan peralatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
    4. melaksanakan kegiatan lainnya secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan pembina; dan
    5. melaporkan seluruh kegiatan pada ketua inkubator melalui ketua divisi masing-masing dan kepada pembina melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
  - m. Mentor *External*:  
membantu proses pelaksanaan program yang diselenggarakan Lembaga Inkubator bisnis berbasis digital Kota Palu.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal : 12 - 12 - 2025

WALI KOTA PALU,

  
HADIANTO RASYID

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR : 500.2.1/5651/PERDA/MD/2025  
TENTANG  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA  
PALU

STRUKTUR LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA PALU



WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA  
PALU

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOTA PALU

NO.	POSISI	FORMASI	KETERANGAN
1.	Pembina	1	Wali Kota Palu
2.	Penanggung Jawab	1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
3.	Penasihat	3	Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD)
4.	Ketua Inkubator Bisnis	1	Tenaga Ahli Inkubator Bisnis
5.	Manajer Inkubator Bisnis	1	Tenaga Ahli Inkubator Bisnis
6.	Divisi Administrasi dan Dokumentasi (Komersialisasi Produk)	1	Tenaga Ahli Inkubator Bisnis
7.	Divisi Jejaring dan Kerjasama	1	Tenaga Ahli Inkubator Bisnis
8.	Divisi Pengembangan Program	1	Tenaga Ahli Inkubator Bisnis
9.	Divisi Pengembangan Bisnis dan Keuangan (Pendanaan)	1	Tenaga Ahli Inkubator Bisnis
10.	Divisi Layanan dan Digitalisasi	1	Tenaga Ahli Inkubator Bisnis
11.	Tenaga Teknis	5	Tenaga Teknis Inkubator Bisnis
12.	Tenaga Pendamping	8	Tenaga Pendamping Inkubator
13.	Mentor <i>External</i>	3	Tenaga Luar

WALI KOTA PALU,

  
HADIANTO RASYID